



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Statistik dan Persandian;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Statistik dan Persandian membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
  - a. Seksi Statistik Sektoral; dan
  - b. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
- (4) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
  - c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
- (5) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi;
  - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
  - c. Seksi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

#### Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 9

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
  - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
  - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
  - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
  - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
  - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
  - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
  - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggung-jawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Bidang Statistik dan Persandian

## Pasal 13

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang statistik, persandian, dan keamanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang statistik dan persandian meliputi statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang statistik dan persandian meliputi statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang statistik dan persandian meliputi statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang statistik dan persandian meliputi statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang statistik dan persandian meliputi statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
  - f. pelaksanaan administrasi bidang statistik dan persandian; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 14

Seksi Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang statistik dan persandian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang statistik sektoral, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Statistik dan Persandian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 15

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang statistik dan persandian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian dan keamanan informasi, dan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Statistik dan Persandian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

## Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, dan layanan informasi publik serta hubungan media;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, dan layanan informasi publik serta hubungan media;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, dan layanan informasi publik serta hubungan media;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, dan layanan informasi publik serta hubungan media;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, dan layanan informasi publik serta hubungan media;
  - f. pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 17

Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang informasi publik, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi publik, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 19

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan informasi publik dan hubungan media, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

## Pasal 20

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik meliputi infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi, pengembangan aplikasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik meliputi infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi, pengembangan aplikasi, dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik meliputi infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi, pengembangan aplikasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik meliputi infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi, pengembangan aplikasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik meliputi infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi, pengembangan aplikasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;

- f. pelaksanaan administrasi bidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan teknologi informatika dan komunikasi, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan aplikasi, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

Seksi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

##### UPT

#### Pasal 24

UPT bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 11 TAHUN 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
 DAN TATA KERJA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KABUPATEN  
 SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,  
 ttd  
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002